



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah diundangkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dan perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat** : 1. undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 22);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 45), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota, berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi grafis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

- (2) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pendelegasian.
- (3) Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, serta Pengadaan Tanah yang meliputi lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur.

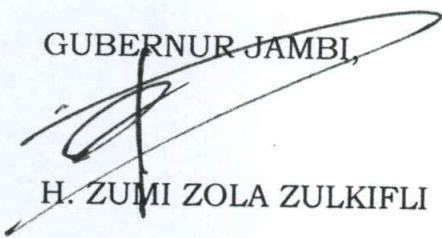
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

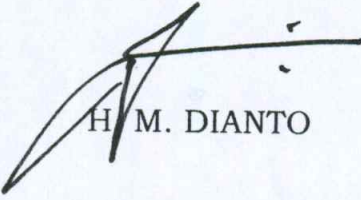
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29-12-2017

GUBERNUR JAMBI,


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 46